



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3286-3299

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pelaksanaan Audit Kepatuhan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau Terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Di Kabupaten Kampar

Sudarto Pardede<sup>1✉</sup>, Rembrandt<sup>2</sup>, Yussy Adelina Mannas<sup>3</sup>

Universitas Andalas

Email: [Sudartobre@yahoo.co.id](mailto:Sudartobre@yahoo.co.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan perundang-undang tersebut di atas, Notaris merupakan salah satu Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan berkewajiban untuk menerapkan PMPJ bagi pengguna jasa Notaris. Penelitian ini akan mengkaji penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar dan tindak lanjut dari hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan PMPJ oleh Notaris Kabupaten Kampar terhadap pengguna jasa belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari 119 jumlah Notaris Kabupaten Kampar, 15 orang Notaris terindikasi berisiko tinggi karena tidak menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap Notaris tersebut dilakukan audit kepatuhan langsung (on-site) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkerjasama dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kampar. Tindak lanjut hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap Penerapan PMPJ oleh Notaris di Kabupaten Kampar, yaitu Notaris Kabupaten Kampar harus melaksanakan komitmen untuk menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah disepakati bersama. Selain itu, juga disampaikan informasi hasil pengawasan kepatuhan dan surat pembinaan kepada Notaris terkait serta informasi hasil pengawasan kepada PPATK, dan PPATK akan melakukan pemantauan terhadap Notaris terkait.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Audit, Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Notaris*

## Abstract

The Principle of Recognizing Service Users (PMPJ), is regulated in Article 18 of Law Number 8 of 2010. This is then followed up with Government Regulation Number 43 of 2015, which is implemented by Minister of Law and Human Rights Regulation Number 9 of 2017. Based on statutory regulations the law above, the Notary is one of the Reporting Parties in the prevention and eradication of TPPU and is obliged to implement PMPJ for users of Notary services. This research will examine the application of the principle of recognizing service users by Notaries in Kampar Regency and follow-up on the results of a compliance audit by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Riau Province on the application of the principle of recognizing service users by Notaries in Kampar Regency. The research method used is empirical juridical, with purposive sampling technique. The results of the study show that the application of PMPJ by the Notary of Kampar Regency to service users has not been implemented optimally. This can be seen from the 119 Notaries in Kampar Regency, 15 Notaries who are indicated to be at high risk because they do not implement PMPJ as stipulated in the laws and regulations, so that the Notaries are subject to direct (on-site) compliance audits by the Regional Office of the Ministry of Law and Rights. Human Rights in collaboration with the Regional Notary Supervisory Board of Kampar Regency. Follow-up on the results of the compliance audit by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Riau Province regarding the Implementation of PMPJ by Notaries in Kampar Regency, namely the Notary of Kampar Regency must carry out the commitment to implement PMPJ as mutually agreed upon. In addition, information on the results of compliance monitoring and guidance letters was also conveyed to the relevant Notary as well as information on the results of supervision to PPATK, and PPATK will carry out monitoring of the related Notary.

*Keywords: Audit Implementation, Application of the Principle of Recognizing Service Users, Notary Public*

## PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks tentunya makin luas dan berkembang. Hal ini dikarenakan kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh masyarakat semakin banyak dan semakin luas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki

nilai dan kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum yang diwujudkan dalam suatu alat bukti yang kuat yaitu berupa akta autentik. (Lumban Tobing : 1993).

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang) juga semakin penting. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUJN-P, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta ini dibuat.

Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum tentunya banyak tantangan tersendiri khususnya berbentuk pelanggaran yang terjadi di Indonesia pada saat ini, salah satu tantangan besar yaitu kejahatan pencucian uang atau money laundering. Pengertian tindak pidana pencucian uang (money laundering) sendiri diartikan sebagai serangkaian proses yang dilakukan oleh orang pribadi atau organisasi terhadap dana ilegal, yaitu dana dari tindak pidana lain dengan maksud menyembunyikannya dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Menurut Black Law Dictionary, pencucian uang atau money laundering adalah istilah yang dipergunakan sebagai penjelas jalur uang yang diperoleh melalui korupsi, penjualan obat bius, serta kegiatan-kegiatan melawan hukum lainnya kedalam saluran legal atau resmi agar sumber yang sebenarnya tidak bisa terdeteksi. (Sutan Remy : 2007)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa pencucian uang merupakan segala perilaku yang sesuai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dengan pengertian ini, yang dimaksud unsur-unsur dalam hal ini adalah hukum serta hasil tindak pidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat dilihat pada Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hal yang bisa disimpulkan, TPPU adalah sebuah tindak kriminal yang dilakukan oleh seorang maupun korporasi dengan sengaja memindahkan, mengalihkan, atau memberikan. Sutan Remy Sjahdeni menggolongkan proses pencucian uang atau money laundering menjadi tiga

tahapan, yaitu:

1. Placement, pencucian uang adalah menempatkan (mendepositkan) uang hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem keuangan.
2. Layering, pencucian uang dengan cara pelapisan. Berbagai cara yang
3. dapat dilakukan melalui tahap ini dengan tujuan untuk menghilangkan
4. jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul nya dengan cara pelapisan.
5. Integration, adalah tahap menggabungkan lagi uang hasil kejahatan
6. tersebut yang sudah melewati tahap sebelumnya, untuk berikutnya uang itu dapat digunakan untuk berbagai perbuatan melawan hukum sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Mengacu pada hal tersebut upaya pemberantasan TPPU di Indonesia berada ditangan PPATK, tanggung jawab PPATK sebagai financial intelligence unit dalam sistem perbankan Indonesia. Dalam hal ini PPATK menjadi kunci dalam mekanisme pemberantasan TPPU. (Elwil Danuil : 2020)

Peran Notaris dalam pencegahan TPPU harus dioptimalkan, Notaris yang memiliki kedudukan terhormat dan mempunyai tugas yang mulia, sehingga tentunya dari hal tersebut tidak terlepas dari sebuah konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Notaris dalam profesinya memberikan jasa hukum kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam UUJN dan UUJN-P. Dengan demikian Notaris sudah pasti pejabat umum, tetapi tidak setiap pejabat umum adalah Notaris karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang. (Habib Adjie : 2009)

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau dengan kata lain dapat disebut know your customer, prinsip ini diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Pada Pasal 1 ayat (3) dan (4) dinyatakan Pengguna Jasa Notaris ialah setiap individual atau korporasi. Seorang Notaris diwajibkan melaksanakan penelusuran terhadap profil individu ataupun korporasi yang hendak menggunakan jasa Notaris.

Notaris sendiri pada UUJN dan UUJN-P merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan akta autentik serta berwenang atas jabatannya, wajib untuk

melaksanakan PMPJ (know your customer) guna menjalankan tugasnya. PMPJ (Know Your Customer) sendiri sedikitnya terdiri dari:

1. Identifikasi pengguna jasa.
2. Verifikasi pengguna jasa.
3. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Hal ini yang menimbulkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan PMPJ oleh Notaris di Kabupaten Kampar karena kebiasaan Notaris di Kabupaten Kampar belum melaksanakan PMPJ walaupun Notaris mengetahui adanya aturan PMPJ.

## METODE PENELITIAN

Dalam menjawab permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas digunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan hukum yang berlaku dan akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pada praktik di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Secara umum, uraian kegiatan pengolahan dan analisis data meliputi: (1) reduksi data; (2) penyederhanaan dan penyajian data; (3) verifikasi hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data. (Lincoln : 2022)

Selanjutnya dengan telah dikumpulkannya sejumlah data tersebut baik primer maupun sekunder maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data yang ada dengan berbagai bantuan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku atau makalah yang terkait serta pendapat sarjana yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Berdasarkan penelitian tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif tentang pendapat atau tanggapan dari narasumber kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut. (Soemitro: 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Menurut penulis, secara implisit, pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P telah terpenuhi. Sehingga Notaris wajib melaksanakan PMPJ didalam menjalankan jabatannya, termasuk Notaris di Kabupaten Kampar.

Di dalam menerapkan PMPJ, seluruh Notaris di Indonesia, termasuk Notaris di Kabupaten Kampar, diwajibkan untuk melakukan registrasi melalui aplikasi Gathering Reports and Information Processing System (GRIPS), hal ini dengan adanya Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Kewajiban Pelaporan Notaris Pada Aplikasi GRIPS, pada tanggal 25 November 2018.

PMPJ merupakan suatu ketentuan baru bagi Notaris sehingga diperlukan pembinaan dan sosialisasi yang serius oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai lembaga pembina dan pengawas Notaris sebagai pihak pelapor. Pada 27 Agustus 2021, aplikasi GRIPS diganti dengan aplikasi goAML, hal ini dengan diterbitkannya Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Tindak Lanjut Kewajiban Notaris Melakukan Pengkinian Data atau Registrasi pada Aplikasi goAML. Hingga tanggal 16 Juni 2022, sudah terdapat 15.603 (lima belas ribu enam ratus tiga) Notaris yang berhasil registrasi pada goAML, dengan rincian 12.359 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan) registrasi goAML melalui pengkinian data goAML dan 3.244 (tiga ribu dua ratus empat puluh empat) registrasi baru goAML. (Wawancara dengan Wenda Hartanto : 2023)

Menurut Ani Zamzani, pada saat sekarang ini, seluruh Notaris di Provinsi Riau termasuk Notaris di Kabupaten Kampar, semuanya telah melakukan registrasi goAML. Registrasi akun goAML menjadi sukses disebabkan karena apabila Notaris tidak melakukan registrasi maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan membekukan akun AHU Notaris, sehingga Notaris tidak memiliki akses ke sistem AHU. Sementara terhadap Notaris baru yang dilantik, sebelum salah syarat untuk mengaktifkan akun AHU Notaris, Notaris yang bersangkutan harus mendaftarkan sebagai Pihak Pelapor di goAML melalui website resmi PPATK. Penerapan PMPJ dilakukan oleh masing-masing Notaris melalui akun

goAML yang untuk keperluan internal outputnya adalah database pengguna jasa. Ketentuan yang mengatur secara komplit dan khusus penerapan PMPJ diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Notaris dalam menerapkan PMPJ harus melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu identifikasi, verifikasi, dan pemantauan.

Pengumpulan informasi tersebut di atas diperoleh oleh Notaris melalui dokumen dalam bentuk fisik, seperti kartu tanda penduduk, paspor, kartu keluarga, buku nikah, akta pendirian badan hukum atau perikatan lainnya beserta perubahan-perubahannya. Selain melalui dokumen fisik, informasi juga dapat diperoleh melalui interaksi langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Notaris dengan pengguna jasa. Di dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel 7 (tujuh) dari 119 (seratus sembilan belas) jumlah Notaris di Kabupaten Kampar.

Menurut Siska Indriyani, informasi yang sulit diperoleh oleh Notaris terhadap pengguna jasa adalah sumber dana, kecuali sumber dana pengguna jasa berasal dari kredit perbankan. Biasanya Notaris menyimpulkan sumber dana pengguna jasa dari pekerjaan saja, tetapi hal ini sifatnya hanya kesimpulan sepihak dari Notaris atas keterangan pekerjaan yang disampaikan oleh pengguna jasa. (Wawancara Siska Indriyani : 2023).

Kewajiban Notaris dalam menerapkan PMPJ, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menerapkan PMPJ dilakukan pada saat:

1. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
2. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Menurut Rendra Hakim, keterlibatan Notaris dalam pembelian dan penjualan properti yaitu sebagai pembuat akta autentik berupa akta pengikatan perjanjian jual beli. Di dalam pembuatan akta pengikatan perjanjian jual beli, Notaris di Kabupaten Kampar belum maksimal dalam menerapkan PMPJ. Hal ini dikarena Notaris hanya sebatas mengumpulkan informasi identifikasi pengguna jasa melalui kartu tanda pengenal, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, buku nikah/akte perkawinan.

Sementara itu, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya beserta pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau

rekening efek yang melibatkan Notaris di Kabupaten Kampar, belum penulis temui. Namun, untuk pengoperasian dan pengelolaan perusahaan dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum maka Notaris yang bersangkutan akan melaporkan langsung dalam bentuk beneficial owner (penerima manfaat) melalui website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Tindak Lanjut Hasil Audit Kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau Terhadap Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas yang dimiliki ialah sebagai penyelesaian permohonan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Notaris.

Selain itu, Dirjen AHU juga melaksanakan tugas sebagai LPP terkait program anti pencucian uang dengan pihak pelapor Notaris. Dalam hal ini, telah diterbitkan beberapa peraturan dan kebijakan diantaranya:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
2. Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU.UM.01.01-1232 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
3. Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU.UM.01.01-1239 tentang Panduan Pengawasan Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi Notaris.

Dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga pengawas dan pengatur, beberapa hasil capaian keberhasilan yang telah dilakukan oleh Dirjen AHU, diantaranya:

1. Telah dilakukan penyusunan Sectoral Risk Assessment (SRA) Notaris.
2. Telah diterbitkan Surat Dirjen AHU Nomor AHU.UM.01.01-48 tanggal 30 Januari 2020 perihal Sosialisasi Kewajiban Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris terhadap pengguna jasa Notaris melalui pengisian formulir Customer Due Diligence (CDD).
3. Telah melaksanakan Sosialisasi Penerapan PMPJ Bagi Notaris secara berkala.
4. Telah melaksanakan Webinar Pengisian Kuesioner PMPJ dan Tata Cara Pelaporan LTKM bekerjasama dengan 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia.

5. Pelaksanaan Sosialisasi PMPJ dan Pengawasan PMPJ kepada Kantor Wilayah terkait.

Adapun upaya mitigasi risiko terhadap pencucian uang pada sektor industri di bawah pengawasan Dirjen AHU periode 2016 sampai dengan periode 2020, sebagai berikut:

1. Memasukkan materi APU-PPT pada Program Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris dan mewajibkan Notaris yang baru diangkat untuk melakukan registrasi GRIPS (saat ini GoAML) sebagai salah satu syarat aktivasi akun Notaris.
2. Pelaksanaan Sosialisasi PMPJ dan Pengawasan PMPJ sebagai target kinerja seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi Riau. Provinsi Riau memiliki risiko terjadinya TPPU. Ancaman TPPU di Provinsi Riau berjumlah 4,65 % (empat koma enam puluh lima persen), dengan kerentanan berjumlah 5,87 % (lima koma delapan puluh tujuh persen), kecenderungan berjumlah 7,02 % (tujuh koma nol dua persen), dampak berjumlah 3,03 % (tiga koma nol tiga persen), resiko 4,61 % (empat koma enam puluh satu persen).

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pasal tersebut, maka produk yang dihasilkan dari jasa Notaris adalah akta. Adapun jenis akta yang diketahui memiliki tingkat risiko tinggi dimanfaatkan dalam TPPU adalah Akta Perjanjian JO (Joint Operation/ Kerjasama Operasional Mengelola Proyek), diikuti oleh Akta Pendirian dan Perubahan Partai Politik, dan Akta Perjanjian BOT (Build Operate Transfer/ Bangun Kelola Serah). Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

No	Produk	Ancaman	Rentan	Cenderung	Dampak	Resiko
1	Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun	2,19	7,06	4,63	5,00	4,81
2	Akta penawaran pembayaran tunai	2,83	6,57	4,94	4,81	4,88
3	Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga	1,00	7,12	2,46	3,63	2,99
4	Akta kuasa	5,28	3,81	4,35	7,14	5,57
5	Akta keterangan kepemilikan	6,09	3,27	4,85	6,37	5,56
6	Akta hibah (barang bergerak)	6,32	3,49	5,74	7,31	6,48
7	Akta wasiat	2,58	5,51	2,40	6,77	4,03
8	Akta jaminan fidusia	2,68	4,69	1,00	5,34	2,31
9	Akta pendirian perseroan terbatas	7,61	1,28	3,93	8,46	5,77
10	Akta perubahan perseroan terbatas	6,98	1,81	3,75	9,00	5,81
11	Akta pendirian dan perubahan koperasi	4,14	3,92	2,34	7,65	4,23
12	Akta pendirian dan perubahan yayasan (nirlaba)	4,38	4,11	3,17	7,48	4,87
13	Akta pendirian dan perubahan CV, firma dan maatschap (persekutuan perdata)-Badan usaha yang tidak berbadan hukum	4,85	3,54	2,97	7,63	4,76
14	Akta pendirian dan perubahan perkumpulan badan hukum (sosial/nirlaba)	4,96	4,28	4,63	6,73	5,58
15	Akta pendirian dan perubahan perkumpulan tidak berbadan hukum (sosial/nirlaba)	4,96	4,97	5,96	5,97	5,96
16	Akta pendirian dan perubahan partai politik	7,73	3,41	8,31	7,30	7,79
17	Akta perjanjian sewa menyewa	5,30	2,84	2,50	6,60	4,06
18	Akta perjanjian pengikatan jual beli	8,03	1,00	4,21	7,95	5,78
19	Akta perjanjian kerjasama	7,85	1,43	4,72	7,55	5,97

	Akta perjanjian BOT ( <i>build</i>					
20	<i>operate transfer</i> /bangun kelola serah)	8,94	1,99	7,89	7,41	7,65
	Akta perjanjian JO ( <i>joint</i>					
21	<i>operation</i> / kerjasama operasional mengelola proyek)	9,00	2,24	8,49	7,87	8,18
22	Akta perjanjian kredit	6,04	2,74	3,73	7,69	5,36
23	Akta pinjam meminjam/pengakuan hutang	7,06	2,17	4,61	6,66	5,54
	Akta lainnya sesuai dengan					
24	ketentuan peraturan perundang-undangan	2,50	9,00	9,00	1,00	3,00

Audit yang dilakukan terhadap Notaris Kabupaten Kampar merupakan bentuk pengawasan kepatuhan atas penerapan PMPJ, dalam hal untuk menilai dan memastikan kepatuhan Notaris Kabupaten Kampar. Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan meliputi pengujian terhadap transaksi pengguna jasa yang dilakukan untuk mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan yang belum dilaporkan kepada PPATK.

Pelaksanaan audit kepatuhan langsung (on-site) telah dilakukan terhadap Notaris Kabupaten Kampar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau bekerjasama dengan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kampar yang dimulai sejak tanggal 13-14 April 2023, melalui surat tertanggal 7 April 2023, dengan nomor: W.4-UM.01.01. Di dalam pelaksanaan audit kepatuhan langsung (on-site), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau telah menetapkan 15 (lima belas) Notaris akan diperiksa ke kantornya

Menurut Zulkarnain S, audit ini merupakan tindak lanjut hasil penilaian terhadap kuesioner yang diisi oleh Notaris untuk mengetahui tingkat risiko dalam pekerjaannya. Kegiatan audit dilaksanakan dan berlangsung kepada Notaris secara bergantian untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi Notaris yang terkena risiko tinggi karena ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol dalam penerapan PMPJ ini.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kampar, dinyatakan bahwa Notaris tersebut di atas tidak terlibat dengan transaksi keuangan mencurigakan yang bermuara kepada TPPU.

Menurut Ani Zamzani, setelah kegiatan pemeriksaan selesai dilaksanakan, tetap

dilakukan kegiatan pasca pengawasan kepatuhan meliputi: penyampaian informasi hasil pengawasan kepatuhan dan surat pembinaan kepada Notaris; penyampaian informasi hasil pengawasan kepatuhan kepada PPATK; dan pengelolaan dokumen pengawasan kepatuhan untuk menjaga keamanan data dan informasi.

Selanjutnya, hasil pengawasan kepatuhan tetap dilakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap: rekomendasi tim pengawasan kepatuhan atas tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan tidak langsung (off-site); komitmen Notaris atas tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan langsung (on-site); dan komitmen Notaris atas tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan langsung (on-site); dan komitmen Notaris atas tindak lanjut hasil pengawasan.

Tindak lanjut kegiatan pemantauan dilakukan melalui penyampaian informasi hasil pemantauan kepada Notaris, PPATK, dan/atau pengelolaan dokumen pemantauan. Informasi hasil pemantauan kepada Notaris disampaikan melalui surat tertulis, berupa:

1. Surat terpenuhinya komitmen hasil pengawasan kepatuhan;
2. Surat pemantauan pertama tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan;
3. Surat pemantauan kedua tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan; dan/atau
4. Surat peringatan.

Pelaksanaan audit kepatuhan langsung (on-site) yang dilakukan terhadap Notaris Kabupaten Kampar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau bekerjasama dengan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kampar merupakan bentuk tanggung jawab hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembina dan pengawas terhadap Notaris.

Tanggung jawab dalam pengawasan kepatuhan penerapan PMPJ oleh Notaris dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di Dirjen AHU dan Majelis Pengawas Notaris (baik daerah, wilayah, maupun pusat). Oleh sebab itu, pengawasan kepatuhan penerapan PMPJ Notaris Kabupaten Kampar dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kampar.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis atas rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penerapan PMPJ oleh Notaris Kabupaten Kampar terhadap pengguna jasa belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari 119 jumlah Notaris Kabupaten Kampar, 15 orang Notaris terindikasi berisiko tinggi karena tidak menerapkan PMPJ

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap Notaris tersebut dilakukan audit kepatuhan langsung (on-site) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkerjasama dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kampar.

2. Tindak lanjut hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap Penerapan PMPJ oleh Notaris di Kabupaten Kampar, yaitu Notaris Kabupaten Kampar harus melaksanakan komitmen untuk menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah disepakati bersama. Selain itu, juga disampaikan informasi hasil pengawasan kepatuhan dan surat pembinaan kepada Notaris terkait serta informasi hasil pengawasan kepada PPAK, dan PPAK akan melakukan pemantauan terhadap Notaris terkait.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUN Nomor 2 Tahun 2014, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2015
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), 2002 Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Tindak Pidana Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005 Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009 Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 2004. Hukum Positif Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. 2007. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Alumni, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2010. Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2009. Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Depdiknas, 2008 . Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, .
- Habib Adjie, 2009. Sekilas Dunia Notaris & PPAK Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, Tafsir, 2020. Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 2006. Teori Hukum Murni, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2022. Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusdianto Sesung, dkk, 2017. Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris, De Rozarie, Surabaya,.
- Sabian Usman, 2009. Dasar-Dasar Sosiologi, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

- Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2020. *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2020 *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, 2008. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeni, 2017 *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2012. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.